

Kota Semarang memiliki suhu berkisar 20° - 30° C dengan suhu rata-rata 27° C. Topografi Kota Semarang terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Semarang

No.	Kecamatan (Subdistrict)	Desa (Village)	Kelurahan (Village)	Luas Wilayah (km ²)	Ketinggian (m)
1.	Mijen	0	14	57,55	311,0
2.	Gunungpati	0	16	54,11	300,0
3.	Banyumanik	0	11	25,69	300,0
4.	Gajah Mungkur	0	8	9,07	150,0
5.	Semarang Selatan	0	10	5,93	6,0
6.	Candisari	0	7	6,54	2,5
7.	Tembalang	0	12	44,20	125,0
8.	Pedurungan	0	12	20,72	6,0
9.	Genuk	0	13	27,39	2,0
10.	Gayamsari	0	7	6,18	3,5
11.	Semarang Timur	0	10	7,0	2,0
12.	Semarang Utara	0	9	10,97	1,0
13.	Semarang Tengah	0	15	6,14	2,0
14.	Semarang Barat	0	16	21,74	3,0
15.	Tugu	0	7	31,78	1,0
16.	Ngaliyan	0	10	37,99	11,0
	Jumlah	0	177	373,70	1226,0

Sumber : BPS Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2019

Dalam tabel wilayah administratif Kota Semarang disebutkan bahwa Kota Semarang memiliki jumlah 177 kelurahan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km² memiliki 14 kelurahan dan memiliki ketinggian 311 meter di atas permukaan laut. Kecamatan dengan luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 km² dan memiliki ketinggian 6 meter di atas permukaan laut.

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2019, total jumlah penduduk di Kota Semarang sebanyak 1.786.144 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,64%. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Age Group)	Jenis Kelamin / Sex			Persentase
	Laki-laki (male)	Perempuan (female)	Jumlah (total)	
0 – 4 tahun	68.059	62.063	130.121	7,28 %
5 – 9 tahun	67.484	65.968	133.452	7,47 %
10 – 14 tahun	66.293	69.087	135.380	7,57 %
15 – 19 tahun	74.344	76.359	150.703	8,43 %
20 – 24 tahun	94.408	89.963	184.371	10,32%
25 – 29 tahun	83.674	82.125	165.799	9,28%
30 – 34 tahun	66.918	70.411	137.330	7,68%
35 – 39 tahun	64.489	70.178	134.667	7,53%
40 – 44 tahun	61.114	67.156	128.270	7,18%
45 – 49 tahun	57.335	63.788	121.124	6,80%
50 – 54 tahun	54.107	59.672	113.779	6,37%
55 – 59 tahun	45.314	48.537	93.851	5,25%
60 – 64 tahun	29.389	30.188	59.577	3,33%
65 +	42.823	54.867	97.690	5,46%
Jumlah / Total	875.752	910.362	1.786.114	100%

Sumber : BPS Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan data ketenagakerjaan terdapat 529.471 (29,64%) angkatan kerja dan 151.211 (8,46%) golongan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari 493.280 penduduk bekerja, dan 36.191 pengangguran terbuka, sedangkan bukan angkatan kerja terbagi menjadi 72.474 jiwa dalam golongan sekolah, 45.635 jiwa memilih untuk mengurus rumah tangga dan 33.102 tergolong lainnya.

2.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2.2.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota Semarang yang terbentuk atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Hal tersebut selaras dengan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki beberapa landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

2.2.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki Visi “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota serta Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Untuk Mewujudkan Kota Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat dalam tata kehidupan kota yang dinamis tertib dan nyaman;
2. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Mengembangkan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung perencanaan sumber daya aparatur yang berkualitas;
4. Mewujudkan aparatur penegak Peraturan Daerah yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi;
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
6. Mengutamakan Hubungan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Tugas.

2.2.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, yang terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, terbagi menjadi:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Pengaduan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Operasional; dan
 - c. Seksi Pengendalian.
5. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c. Seksi Pembinaan PPNS.
6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Data dan Informasi;

- b. Seksi Mobilisasi; dan
- c. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.


7. Jabatan Fungsional

Berdasarkan bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang



Sumber: Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Keterangan :

1. Kepala Satuan : Fajar Purwoto, SH, MM
2. Sekretaris : Drs. Cipto Budi S., MM
 - a. Kasubbag Perencanaan & Evaluasi : Rista Amelia Adhi, S.STP
 - b. Kasubbag Keuangan & Aset : Ata Nuridha, SH
 - c. Kasubbag Umum & Kepegawaian : Amalia Sukma Y., S.STP
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat : Kristanto Triyono, S.Sos
 - a. Kasie Kewaspadaan Dini : Mustalib, S.Sos
 - b. Kasie Bimbingan dan Penyuluhan : Karsidin, SH
 - c. Kasie Pengaduan : Eko Sri Andjarini, SH, MM
4. Kabid Tibumas : Titis Sarwo Pramono, SH
 - a. Kasie Ketertiban Umum : Eko Suroyo, SH
 - b. Kasie Operasional : Sudibyoy, SE
 - c. Kasie Pengendalian : Muh Dahono, SE
5. Kabid PPUD : Marthen Stevanus, AP, MA
 - a. Kasie Hubungan Antar Lembaga : Purwoko, SH
 - b. Kasie Penegakan Peraturan Daerah : Rulyta Yuli Astuti, SE
 - c. Kasie Pembinaan PPNS : Stefanus R.S., S.AP
6. Kabid Satuan Perlindungan Masyarakat : Agung Dwiyanto, S.IP
 - a. Kasie Data dan Informasi : Masyuka Mahendra, SE
 - b. Kasie Mobilisasi : Drs. Dony Hermawan, MM
 - c. Kasie Pengorganisasian &Pemberdayaan: Waluyo Budi Utomo, ST

2.2.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Berdasarkan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terdiri dari personil yang dibagi menjadi personil ASN dan Tenaga Pekerja Lepas Harian, berikut merupakan tabel jumlah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Tabel 2.3.
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	161	98,17%
2	TPLH	3	1,83%
	Total	164	100%

Sumber: Olahan Data Kepegawaian Satpol PP Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat 164 personil yang terbagi atas ASN dan TPLH. Adapun jumlah tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang masih jauh dari standar personil yang ideal karena menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja untuk Kota Semarang yang sudah dihitung berdasarkan regulasi tersebut yaitu minimal 351-450 personil.

2.2.5 Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

Secara umum, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5. Adapun tugas pokok menurut Pasal 4, yaitu

“Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki tugas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sedangkan, fungsinya diatur dalam Pasal 5, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;

- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Apabila dilihat dari struktur organisasi, terdapat beberapa bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Berikut merupakan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan jabatan yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang diatur pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

1. Kepala Satuan

Kepala Satpol PP mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang termuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki kedudukan di bawah Kepala Satpol PP dan sekretariat juga bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satpol PP. Pimpinan sekretariat merupakan seorang Sekretaris. Seorang sekretaris dalam Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Sekretariat menjalankan beberapa fungsi, seperti perencanaan program, kegiatan dan anggaran; pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kesekretariatan atau administrasi.

Dalam Bagian Sekretariat dibagi menjadi beberapa subbagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Adapun tugas dan fungsi Kepala Subbagian dalam Sekretariat, antara lain:

1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki tugas dalam lingkup perencanaan dan evaluasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP; penyusunan bahan Laporan Pertanggungjawaban Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; persiapan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mempunyai tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, gaji, tunjangan serta aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibagikan pula kepada bawahan atas bimbingan seorang kepala Subbagian. Adapun tugas seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari persiapan urusan sarana

prasarana, akomodasi, dan urusan umum serta kepegawaian yang terdapat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Apabila dilihat dari struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang termuat dalam Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang, terdapat empat bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris, adapun bidang tersebut yaitu Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah serta Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Selaras dengan penelitian ini maka tugas pokok dan fungsi yang menaungi permasalahan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Satpol PP. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang di mana menurut Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang seorang Kepala Bidang

Pembinaan Masyarakat memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendahkan serta mengevaluasi seksi-seksi yang ada di bawahnya yaitu

- 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
- 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan
- 3) Seksi Pengaduan

Seksi tersebut bertugas untuk bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki fungsi pelaksana kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan. Selain itu fungsi lainnya adalah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi yang di bawahinya, di mana masing-masing seksi bertugas membantu pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang-bidang yang dimaksud, antara lain:

- 1) Seksi Ketertiban Umum;
- 2) Seksi Operasional; dan
- 3) Seksi Pengendalian.

Adapun fungsi dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja yang termuat dalam Pasal 23 Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang antara lain:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang ini merupakan salah satu bidang dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi-seksi yang dibawahinya dengan masing-masing seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun bidang-bidang yang dibawahinya oleh Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, antara lain:

- 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
- 3) Seksi Pembinaan PPNS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perundang-Undangan memiliki fungsi-fungsi sebagai pelaksana tugas hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah dan pembinaan PPNS.

4. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Tugas dari seorang Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Pasal 36 Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi seksi-seksi yang berada di bawah tanggungjawabnya. Seksi-seksi tersebut, antara lain:

- 1) Seksi Data dan Informasi;
- 2) Seksi Mobilisasi; dan
- 3) Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi pada pelaksanaan, pengelolaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Selain keempat bidang yang menjalankan tugas dan fungsi di dalam Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat bagian Jabatan Fungsional yang merupakan tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan. Jumlah dari tenaga fungsional yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur dalam perundang-undangan.